



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 200 /B.09/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/561/B.IX/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, terdiri dari Pengarah (*Steering Committee*), Pelaksana (*Organizing Committee*), Penanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KELIMA** : Ruang lingkup Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Culture Set*.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUHH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/501/B.IX/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/200/B.09/HK/2017
 TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. PENGARAH DAN PELAKSANA:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	PENGARAH (STEERING COMMITTEE)	
1.	Pengarah	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
2.	K e t u a	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
4.	Sekretaris	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
II.	PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)	
1.	Ketua	Inspektur Provinsi Lampung
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung Inspektur Pembantu Wilayah IV 4. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung 5. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

B. PENANGGUNG JAWAB dan ASESOR SKPD :

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNG JAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
3.	Inspektorat Provinsi Lampung	Inspektur Provinsi Lampung	Sekretaris Inspektorat Lampung
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Kepala BKD Provinsi Lampung	Sekretaris BKD Provinsi Lampung
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
9.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
10.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
15.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
18.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
20.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
21.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
23.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
24.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
25.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
26.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
27.	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
28.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
29.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
30.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
33.	Badan Penghubung Provinsi Lampung	Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Lampung
34.	Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Direktur Utama RSUD dr.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
35.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
36.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Sekretaris KORPRI Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha KORPRI Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200/B.IX/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Lampung;
2. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209/B.IX/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**RINCIAN TUGAS
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Pengarah (Steering Committee)	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan arah kebijakan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;2. menetapkan <i>asesor</i> Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;3. mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan/atau masyarakat;4. mengkoordinasikan <i>in-put</i> data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi;5. mengesahkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan6. mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut untuk tingkat Pemerintah Provinsi Lampung setelah pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2	Pelaksana (Organizing Committee)	<ol style="list-style-type: none">1. menginventarisir dan menetapkan data Organisasi Perangkat Daerah;2. menetapkan akun <i>asesor</i> masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;3. memberikan penugasan <i>asesor</i> Organisasi Perangkat Daerah;4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas <i>asesor</i>;5. mengkoordinasikan <i>Survey Internal</i>;6. mengkoordinasikan <i>in-put</i> data sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal;7. melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;8. mengirimkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara <i>on-line</i>; dan9. mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.
3	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;2. menunjuk <i>asesor</i> untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;3. memberikan dukungan penyiapan data dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;4. melakukan pembahasan hasil penilaian <i>asesor</i>; dan5. memberikan persetujuan hasil penilaian <i>asesor</i>.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4.	Asesor	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan pengisian form kertas kerja yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Komponen pengungkit yang terdiri dari kriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, kemitraan dan sumber daya serta proses;b. Komponen hasil terdiri dari kriteria hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur, hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional; danc. Rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk semua sub kriteria.2. melakukan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit.3. melakukan penilaian kecenderungan dan penilaian target pada komponen hasil;4. melaksanakan survey eksternal yang meliputi sub kriteria:<ol style="list-style-type: none">a. Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan;b. Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai;c. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial; dand. Indikator dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi;5. meng-input data hasil penilaian kertas kerja dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online; dan6. melakukan pembahasan hasil pengisian dan penilaian oleh asesor bersama Inspektorat.
5.	Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;2. menghimpun data-data yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;3. menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan menyediakan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;4. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;5. menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;6. menyiapkan bahan, data, dokumen terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;7. menyiapkan bahan lainnya terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO